



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 21/Pdt.P/2016/PN.PKY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. Agustinus Mitak, Tempat Lahir di NTT, umur 29 Tahun tanggal lahir 06 Agustus 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Katolik, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, Status Perkawinan Kawin, alamat di Desa Lilimoroi Kecamatan Bulutaba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
2. Asfat Siregar , Tempat lahir di NTT, umur 27 Tahun, Tanggal Lahir 10 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen katolik, Pekerjaan IRT, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, alamat di Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Desa Lilimori Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 09 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Katolik, di Desa Lilimori pada Tanggal 03 Agustus 2014, Sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 459 /1 ;
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Lingkungan Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 7601070608860002 dan Pemohon II dengan Nomor 7601075010880003 ;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Lingkungan Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 23 September 2014 , dengan nomor : 7601070305130003 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.
- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon **I Agustinus Mitak** (Suami) dan Pemohon **II Asfat Siregar** (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2014 di Desa Lilimori Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan :
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Keluarga No 7601070305130003 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No 7601070608860002 atas nama Pemohon I diberi tanda P 2;
3. Kartu Tanda Penduduk No 7601075010880003 atas nama Pemohon II diberi tanda P 3;
4. Surat Keterangan Pernikahan No 459/ I tanggal 0-3 Agustus 2014, di beri tanda P.4.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keterangan **saksi I . HERMAN MOA**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar pada tanggal 03 Agustus 2014 saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;  
Bahwa Para pemohon adalah sepupu satu kali dari saksi ;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman Gereja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keterangan Saksi II .Wiliborda Wungun

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras Kevikepan Sulbar pada tanggal 03 Agustus 2014 saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Para Pemohon saksi menerbitkan surat nikah (bukti P.4) yang saksi tandatangani sendiri;  
Bahwa Para pemohon adalah sepupu satu kali dari saksi ;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa para pemohon adalah tetangga dan juga teman Gereja ;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tanggal 03 Agustus 2014 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tanggal 03 Agustus 2014 sesuai surat nikah tanggal 03 Agustus 2014 nomor 459 / I oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2014 bertempat di Gereja Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik antara Pemohon Agustinus Mitak (Suami) dengan Pemohon Il Maria Asfat Siregar (Istri) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Senin 09 Mei 2016, oleh Dian Arthaully P,SH Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat.K, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengnati,

H a k i m ,

**ANDI ABDURRAHMAT.K A.Md**

**DIAN ARTHAULY,P.SH**

### Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp 80.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp 00.000,-  |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah         | : Rp 121.000,- |
- (seratus duapuluh satu ribu rupiah)